

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang dikenal luas sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, salah satu kekayaan yang melimpah tersebut adalah dari sektor perkebunan yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional, berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan penduduk. Salah satu komoditas unggulan yang mendominasi sektor perkebunan di Indonesia adalah kelapa sawit. Sejak diperkenalkan pada tahun 1980-an, kelapa sawit telah menjadi sumber devisa utama bagi negara Indonesia (Fauzi, 2009). Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyebut bahwa industri sawit di Indonesia menjadi penopang ekonomi Indonesia yang sepanjang tahun 2023 menghasilkan devisa sebesar Rp600 triliun, dan jumlah itu terbesar dalam sejarah. Selain itu, jumlah penyerapan tenaga kerja oleh industri sawit mencapai kisaran 16,2 juta orang.

Salah satu perkebunan kelapa sawit yang terbesar di Indonesia berada di Provinsi Jambi. Jambi memiliki kondisi geografis dan iklim yang sangat mendukung pertumbuhan kelapa sawit. Di sepanjang jalan-jalan di Jambi, kita dapat melihat lahan-lahan yang luas ditanami kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak orang, baik sebagai petani maupun sebagai karyawan di perusahaan kelapa sawit. Industri sawit di Jambi

merupakan salah satu sektor ekonomi paling penting di Provinsi Jambi. Sawit menjadi komoditas utama dengan luasan area dan produksi yang terus meningkat. Pada tahun 2023, luas area perkebunan sawit di Jambi mencapai hampir 1,2 juta hektar dan menghasilkan lebih dari 2,7 juta ton minyak kelapa sawit (CPO)¹. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023, jumlah usaha pertanian perorangan yang mengusahakan kelapa sawit lebih dari 271 ribuan unit. Sawit menjadi sumber pendapatan utama bagi petani di Jambi.

Tabel 1 : Data Luas Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Kabupaten	Luas (Ribu Ha)
1	Tanjung Jabung Timur	70,06
2	Tanjung Jabung Barat	146,92
3	Tebo	101,32
4	Bungo	117,35
5	Muaro Jambi	236,92
6	Batanghari	201,10
7	Sarolangun	93,70
8	Merangin	131,54
9	Kerinci	0,08
10	Sungai Penuh	-
11	Kota Jambi	-
	Total	1098,99

Sumber : Badan Statistik Provinsi Jambi 2023

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi tahun 2023, luas areal tanaman perkebunan kelapa sawit berdasarkan daerah Kabupaten di Provinsi

¹ <https://jambi.bps.go.id/id/news/2024/02/12/437/kelapa-sawit--komoditas-pertanian-terbanyak-yang-diusahakan-di-provinsi-jambi.html>

Jambi mencapai 1.098,99 ribu hektar. Dari sebelas kabupaten/kota yang ada, Kabupaten Muaro Jambi menempati posisi tertinggi dengan 236,92 ribu hektar. Disusul oleh Kabupaten Batanghari dengan 201,10 ribu hektar dan Tanjung Jabung Barat dengan 146,92 ribu hektar. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Kota Jambi dan Sungai Penuh tidak memiliki data atau tidak terdapat luasan kebun sawit yang signifikan.

Luas lahan sawit yang sangat besar di Muaro Jambi menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan pusat kegiatan perkebunan sawit di Provinsi Jambi. Dengan dominasi luasan ini, dapat diasumsikan bahwa potensi konflik agraria di wilayah ini juga lebih besar karena tingginya nilai ekonomi lahan dan kompleksitas pengelolaannya. Salah satu contoh nyata konflik agraria di Muaro Jambi terjadi di Desa Betung. Konflik ini berawal pada tahun 2015 di desa Puding, di mana terjadi kebakaran di lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT Makin Group yang merupakan induk dari perusahaan RKK (Ricky Kurniawan Kertapersada) yang menempati lahan di Desa Betung. Lahan perkebunan yang terbakar \pm 500 hektar tersebut sukar untuk dipadamkan karena struktur tanah adalah tanah gambut.

Kebakaran lahan di desa Puding ini memicu perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga menuntut PT Makin Group atas tuduhan pencemaran udara karena kelalaian dari pihak perusahaan sampai menyebabkan kebakaran terjadi. Seperti yang dilaporkan oleh Irawan yang merupakan direktur eksekutif Perkumpulan Hijau bahwa dia menemukan tumpukan 38 kubik kayu jenis campuran. Ada pula sebuah pondok di sebelahnya. Feri menemukan bukti-bukti kuat yang mengarah unsur kesengajaan tiga perusahaan

yaitu BEP, RKK, dan PBP membakar lahannya. Hasil investigasinya selama dua minggu ini telah disampaikan kepada tim direktorat reserse kriminal khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi².

Permasalahan ini dibawa ke pengadilan pusat dan hasil dari kejaksaan pusat adalah pihak PT Makin Group dinyatakan bersalah atas penyebab pencemaran udara dan dituntut untuk mengganti rugi sejumlah uang kepada KLHK. Pada tanggal 21 Desember 2017, dinyatakan PT RKK bersalah dan harus membayar ganti rugi materiil dan biaya pemulihan ekologis. Akibat harus menanggung denda ditambah hasil perkebunan yang juga tidak banyak membuat pihak PT Makin Group beserta anak perusahaannya yaitu PT RKK pailit (bangkrut) sehingga akhirnya secara berangsur meninggalkan lahan perkebunan.

Kepergian perusahaan dari wilayah konsesi memicu berbagai konflik oleh kelompok-kelompok masyarakat (koperasi, kelompok tertentu, dsb). Seperti aksi demonstrasi terkait legalitas perizinan yang terjadi pada Desember 2022, warga dan kelompok tani Tunas Harapan menggelar aksi pendudukan dan memblokade lahan eks-PT RKK. Mereka mendesak agar HGU (Hak Guna Usaha) dicabut karena dianggap tanah ulayat adat, terutama setelah putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan izin HGU PT RKK³. Selain itu juga ada sengketa kepemilikan atas lahan eks PT RKK seperti yang terjadi pada bulan Mei 2023, aksi dikoordinir oleh Tim Terpadu Kabupaten Muaro Jambi, melibatkan pendamping dari Serikat Tani Nelayan. Warga dari tiga desa (Betung, Petanang, Pematang Raman) menuntut agar

² <https://mongabay.co.id/2015/09/28/hutan-dan-lahan-di-jambi-terbakar-atau-sengaja-dibakar/>

³ https://globalplanet.news/news/41456/sengketa-lahan-antara-pt-rkk-dan-kelompok-tani-tunas-harapan-belum-menemukan-titik-terang?utm_source=chatgpt.com

Kementerian LHK menetapkan lahan eks PT RKK sebagai perhutanan sosial⁴. Dan juga ada dugaan perkebunan sawit eks-PT RKK ternyata berada dalam kawasan HTI milik PT WKS (Sinar Mas), dan HGU PT RKK telah dibatalkan oleh PTUN Jambi (putusan No. 18/G/2012).

Sebagian besar konflik tersebut telah diselesaikan melalui mediasi dan kesepakatan lokal. Namun, satu konflik yang hingga kini belum terselesaikan adalah perselisihan antara dua koperasi, yaitu Koperasi Fajar Pagi (KFP) dan Koperasi Produsen Fajar Pagi (KPPF). Menurut JambiTv.co, konflik yang sudah berlangsung lama ini dianalisa hanyalah konflik internal dalam tubuh Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Betung. Dimana yang salah satu pengurusnya merasa tidak terima saat kalah dalam pemilihan ketua pengurus KUD Produsen Fajar Pagi pada RAT 06/01/2024, yang selanjutnya membentuk KUD tandingan. Ketua Koperasi Produsen Fajar Pagi (Zainul) mengatakan, saat ini lahan koperasi produsen Fajar Pagi Desa Betung masuk dalam peta indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTPKH) dan sumber tanah KLHK nomor 6132 2024 tentang objek atas tanah. Koperasi Produsen Fajar Pagi meminta tanda tangan kepada kepala desa Betung untuk menandatangani sporadik sebanyak 450 buah milik Koperasi Produsen Fajar Pagi. Namun, kepala desa tidak bersedia menandatangani tanpa ada penjelasan. Karena hal ini, masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Produsen Fajar Pagi melakukan aksi demo ke kantor Bupati Muaro Jambi agar cepat menyelesaikan sengketa, aksi mereka bertujuan agar lahan yang

⁴ https://www.metrojambi.com/peristiwa/13664423/konflik-lahan-warga-muaro-jambi-minta-kementerian-lhk-masukkan-lahan-eks-pt-rkk-ke-dalam-perhutanan-sosial?utm_source=chatgpt.com

diperebutkan bisa diajukan menjadi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) untuk pemerataan pengelolaan sumber daya alam⁵.

Konflik yang terjadi di Desa Betung merupakan salah satu bentuk konflik agraria, yakni benturan kepentingan atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya lahan yang sudah tidak jelas statusnya (Lucas & Warren, 2013). Dan di lain sisi, konflik di Desa Betung menjadi menarik karena menggambarkan transformasi struktur kekuasaan pasca-perusahaan. Dalam buku "Kehampaan Hak" (Berenschot et al., 2023), dijelaskan bagaimana masyarakat seringkali terjebak dalam situasi ketidakpastian hukum dan relasi kuasa yang timpang. Ketika perusahaan meninggalkan lokasi, yang tersisa bukanlah kebebasan, melainkan kehampaan yang penuh ketegangan. Kekosongan tersebut sering kali diisi oleh kelompok-kelompok lokal yang saling bersaing, tanpa ada kerangka hukum atau kelembagaan yang mampu mengatur redistribusi sumber daya secara adil.

Dalam banyak kasus konflik agraria di Indonesia, seperti yang dicatat oleh Peluso dan Lund (2011), tanah bukan hanya menjadi objek ekonomi, tetapi juga medan perebutan kekuasaan dan legitimasi sosial. Ketika kepemilikan atau hak kelola tidak memiliki kejelasan hukum, muncullah ruang abu-abu yang membuka peluang munculnya klaim-klaim baru dari aktor lokal maupun eksternal. Situasi ini diperparah dengan lemahnya institusi negara dalam menyelesaikan sengketa lahan secara adil dan transparan. Akibatnya, proses mediasi seringkali tidak menyentuh akar permasalahan dan justru memperkuat ketimpangan.

⁵ <https://jambitv.disway.id/read/8092/waduh-kacau-diduga-kades-betung-terbitkan-117-sporadik-palsu-warga-geruduk-kantor-bupati-muaro-jambi>

Selain itu, dalam studi-studi agraria kontemporer, munculnya aktor-aktor baru pasca-perusahaan seperti koperasi atau kelompok tani sering tidak diikuti oleh perubahan struktur kekuasaan secara substantif. Sebagaimana diungkapkan oleh Li (2017), relasi kekuasaan yang terbentuk dalam pengelolaan sumber daya cenderung melanjutkan praktik-praktik eksklusif, hanya berpindah tangan dari entitas korporasi ke aktor lokal yang lebih dominan. Hal ini dapat dilihat dalam konteks Desa Betung, di mana dua koperasi yang saling mengklaim hak kelola lahan mewakili dinamika baru dalam perebutan kuasa pasca-perusahaan. Konflik ini juga tidak bisa dilepaskan dari dimensi identitas, sejarah lokal, serta struktur sosial yang ada di masyarakat. Pemahaman atas konflik bukan hanya bertumpu pada aspek legal-formal, melainkan juga pada bagaimana masyarakat menafsirkan hak, keadilan, dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk melihat konflik ini melalui kacamata antropologi, yang memungkinkan kita memahami nilai-nilai, simbol, dan makna yang hidup dalam masyarakat.

Untuk memahami lebih dalam konflik ini, peneliti menggunakan pendekatan antropologi, terutama teori pengetahuan budaya dari James P. Spradley, yang melihat bagaimana masyarakat memahami dan memberi makna pada lingkungannya. Selain itu, teori Segitiga Konflik dari Johan Galtung juga digunakan untuk melihat unsur-unsur konflik dari sisi sikap, perilaku, dan persoalan yang ada. Melalui dua pendekatan ini, peneliti mencoba melihat konflik lahan di Desa Betung tidak hanya sebagai masalah hukum atau kelembagaan, tapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah

Akibat diberikan sanksi keras oleh pengadilan akibat terbukti lalai sehingga menyebabkan kebakaran lahan perkebunan, PT Makin Group beserta anak perusahaannya yaitu PT RKK akhirnya meninggalkan lahan perkebunan di Desa Puding dan Desa Betung. Perginya pihak perusahaan menyebabkan konflik penguasaan maupun pengelolaan atas lahan yang ditinggalkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Perbedaan pandangan siapa yang berhak dan bagaimana lahan tersebut dikelola membuat masyarakat menjadi bersitegang dan mempengaruhi keharmonisan antar masyarakat desa karena adanya persaingan kepentingan yang tajam antara kelompok masyarakat dalam mengklaim hak pengelolaan lahan. Ketidakharmisan ini diperparah oleh kurangnya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan kurangnya komunikasi antar kelompok, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan yang mendalam antar warga. Kondisi ini mengikis nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang selama ini menjadi fondasi utama kehidupan sosial masyarakat Desa Betung.

Konflik lahan sawit di Desa Betung secara budaya mengancam pola pengetahuan lokal dan nilai-nilai sosial yang telah diwariskan turun-temurun. Lahan bagi masyarakat Betung tidak semata-mata dipahami sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas kolektif. Identitas ini tercermin dalam aturan adat mengenai pengelolaan tanah, sistem pewarisan yang menjaga keberlanjutan garis keturunan, serta hubungan sosial antar keluarga. Dengan kata lain, lahan menjadi perekat sosial, sekaligus penanda sejarah bersama yang meneguhkan keberadaan masyarakat lokal. Karena itu, ketika terjadi perebutan

klaim atas lahan, dampaknya bukan hanya pada hilangnya akses ekonomi, tetapi juga terganggunya keseimbangan nilai budaya yang selama ini menjaga solidaritas sosial.

Fenomena konflik ini terbilang unik, karena umumnya konflik lahan perkebunan di Indonesia terjadi antara masyarakat lokal dengan perusahaan swasta maupun pemerintah (Siregar, 2016; Utomo, 2018). Namun, dalam kasus Desa Betung, konflik muncul antar sesama kelompok masyarakat, yang berimplikasi pada perpecahan sosial dan melemahnya integritas komunitas desa yang selama ini dikenal kuat dan komunal. idealnya, keluarnya perusahaan swasta membuka peluang bagi masyarakat desa untuk mengelola sumber daya alamnya secara bersama-sama (Bebbington, 2009). Namun, kenyataannya, konflik perebutan hak atas pengelolaan lahan yang kosong ini justru menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat seperti hasil yang timpang, aksi-aksi yang menguras tenaga, dsb. Karena adanya ketidaksesuaian harapan dan fakta yang terjadi maka peneliti merasa tertarik melakukan riset akademis untuk mencoba menguraikan konflik yang terjadi di desa Betung akibat lahan perkebunan yang ditinggalkan.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini secara umum menjelaskan konflik yang terjadi untuk memfokuskan dan menjawab beberapa pertanyaan berikut :

1. Bagaimana konflik pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Betung?

2. Bagaimana upaya penanganan konflik pengelolaan lahan yang terjadi di Desa Betung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan konflik pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Betung
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya-upaya penanganan konflik pengelolaan lahan yang terjadi di Desa Betung

D. Manfaat Penelitian


Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu antropologi, khususnya mengenai konflik yang terkait kelompok-kelompok masyarakat
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan, referensi dan bahan pengembangan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu antropologi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat yang berkonflik, khususnya masyarakat Desa Betung.



E. Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan, maka peneliti terlebih dahulu melihat, mengkaji, dan menelaah beberapa tulisan yang akan menjadi acuan dan referensi perbandingan terkait dengan penelitian yang dilakukan, antara lain :

Pertama, buku dengan judul “*Kehampaan Hak (masyarakat vs perusahaan sawit di Indonesia) 2023*”, memiliki konsep yang sama yaitu konflik lahan sawit. Peneliti (Berenschot, Dhiaulhaq, Afrizal, Hospes) yang menganalisis 150 kasus konflik sawit menyimpulkan bahwa pada hakikatnya, kebanyakan petani yang dirampas hak mereka tidak sanggup mendapatkan keadilan karena adanya banyak permainan antara berbagai unsur yang menyebabkan ketidakmampuan mutlak para petani sehingga pada akhirnya petani hanya meminta sebagian kecil kompensasi yang sebenarnya sangat sedikit dari hak mereka yang sebenarnya. Buku ini menjelaskan berbagai fenomena dan istilah-istilah yang digunakan dalam perampasan dan hak itu sendiri sehingga buku ini menjadi salah satu sumber utama saya dalam penyusunan penelitian ini. Buku ini juga membahas resolusi konflik dengan menggunakan cara “membuat klaim sederhana” yang bisa peneliti jadikan referensi untuk mengatasi sekaligus resolusi dari dampak negatif akibat konflik lahan ini yaitu konflik internal dalam tubuh koperasi desa dan kelompok-kelompok masyarakat. Perbedaan buku ini dengan penelitian saya adalah fokus penelitian di buku ini adalah ratusan kasus tentang perjuangan hak dan faktor penyebab perjuangan hak dari masyarakat, sedangkan penelitian saya berfokus pada satu kasus yang ada di desa Betung dimana keunikan penelitian saya adalah yang berkonflik adalah kelompok-kelompok masyarakat dengan koperasi desa.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rinche Virliani dengan judul “*Konflik Penguasaan Lahan Perkebunan Sawit antara PT.PHP dengan Masyarakat Kapa (Studi Kasus: di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya pertentangan kepentingan antara masyarakat Kapa dengan perusahaan. Pertentangan utama dari konflik ini berkaitan dengan kepentingan atas sumber daya alam. Bagi masyarakat lahan yang disengketakan erat kaitannya dengan ekonomi mereka. Dalam hal ini masyarakat berkepentingan untuk memastikan penghidupan ekonomi mereka tetap akan berlanjut dan dapat mensejahterakan generasi mereka hingga yang akan datang. Sedangkan dari pihak perusahaan, kepentingannya adalah dalam upaya mengakumulasi kapital sesuai dengan karakternya sebagai sebuah usaha bisnis modern. Penyebab konflik dari kasus ini adalah penyerahan tanah ulayat oleh *niniak mamak* kepada bupati tanpa diketahui masyarakat lainnya dan juga tidak transparannya PT.PHP kepada masyarakat. Permasalahan dalam skripsi di atas relevan dengan penelitian yang dilakukan terkait mencoba menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi dan mencoba menemukan akar konflik, namun perbedaannya terletak pada fokus dan pihak-pihak yang berkonflik yang sesama anggota masyarakat dan terkait dengan perbedaan pandangan siapa yang paling berhak untuk mengelola lahan yang ditinggalkan.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Rochgiyanti (2022) dengan judul “*Konflik antara Warga Desa dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala (2007-2021)*” yang membahas tentang konflik yang terjadi akibat perebutan sumber daya alam yang dalam hal ini adalah kelapa sawit. Artikel

ini menjelaskan proses terjadinya konflik serta upaya penyelesaian selama 2007-2021. Penulis artikel menggunakan metode sejarah melalui tahap heuristik, data dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi. Permasalahan dalam artikel ini adalah terkait perbedaan pandangan dan kepentingan dari pemanfaatan sumber daya. Hal ini sama dengan permasalahan yang akan saya teliti terkait konflik perebutan sumber daya dan juga berusaha untuk menjelaskan konflik yang terjadi. Namun, perbedaan antara penelitian dalam artikel dan rencana penelitian saya adalah berfokus pada perebutan lahan perkebunan yang telah ditinggalkan dan sumber daya disini adalah lahan perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan sehingga memunculkan kelompok-kelompok yang memperebutkan hak terhadap sumber daya yang ditinggalkan.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Frizky Eka Ramadani dan Sugeng Harianto (Program Studi Sosiologi, UNESA) berjudul “*Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan*” membahas konflik agraria antara masyarakat Desa Sumberejo Pakal dengan perusahaan perkebunan di Banyuwangi”. Penelitian ini menggunakan teori konflik kepentingan dari Ralf Dahrendorf untuk menganalisis bentuk dan penyebab konflik yang terjadi. Dalam teori ini, konflik dipahami sebagai hasil dari ketimpangan otoritas antara kelompok subordinat (masyarakat) dan superordinat (perusahaan), yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan dan akses atas lahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya bersifat vertikal (masyarakat vs perusahaan), tetapi juga kompleks, karena berkaitan dengan ketimpangan informasi, sejarah hak atas tanah, dan keterlibatan aparat keamanan yang represif. Bentuk-bentuk konflik yang diidentifikasi meliputi konflik terbuka,

horizontal, vertikal, hingga konflik realistik. Adapun resolusi yang dicoba mencakup mediasi, konsiliasi, hingga jalur hukum formal.

Meskipun studi Ramadhani dan Harianto memberikan gambaran yang kuat mengenai konflik agraria antara masyarakat dan korporasi, penelitian ini berbeda karena fokus pada konflik horizontal antar dua koperasi yang sama-sama berasal dari komunitas lokal. Hal ini menunjukkan bahwa konflik agraria tidak selalu terjadi antara rakyat dan negara/perusahaan, tetapi juga bisa terjadi di dalam masyarakat sendiri, terutama ketika menyangkut perebutan legitimasi kelembagaan dan klaim terhadap lahan eks-perusahaan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih mikro dan berbasis realitas sosial pasca-perusahaan keluar dari skema pengelolaan.

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Dina Catur Ayu Ningtyas (2023), berjudul *“Hak Atas Tanah sebagai Dasar Pembuktian bagi Pemiliknya dalam Hukum Agraria yang Didasari UUPA”*, membahas secara mendalam pentingnya kepemilikan hak atas tanah dalam konteks hukum agraria Indonesia. Artikel ini menekankan bahwa tanah bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan identitas bagi masyarakat. Hak atas tanah menjadi simbol kehormatan dan martabat, sehingga kepastian hukum atas kepemilikan tanah sangatlah krusial. Penelitian ini mengulas bahwa meskipun UUPA telah menjadi dasar hukum nasional sejak 1960 untuk menggantikan hukum kolonial, implementasinya belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat, terutama dalam peralihan dan pembuktian hak atas tanah. Artikel ini juga menunjukkan bahwa masih banyak sengketa yang tidak terselesaikan karena

kelemahan sistem administrasi pertanahan, belum optimalnya pendaftaran tanah, dan tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran hak atas tanah.

Artikel ini menyoroti pentingnya hak formal atas tanah dan kepastian hukum, tetapi lebih banyak membahasnya dari sisi hubungan antara individu (perorangan) dan sistem negara. Dalam konteks penelitian ini, konflik lahan tidak hanya terjadi karena absennya kepastian hukum formal, tetapi juga karena perbedaan klaim kelembagaan antar dua entitas koperasi yang sama-sama merasa memiliki legitimasi atas pengelolaan lahan. Penelitian ini memperluas pembahasan dengan melihat konflik agraria sebagai persoalan bukan hanya legal-formal, tetapi juga sosial-politik antar kelompok lokal, yang saling memperebutkan pengaruh dan pengakuan. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan dimensi sosiokultural konflik agraria yang tidak banyak disentuh dalam literatur sebelumnya.

Keenam, buku *Hidup Bersama Raksasa karya Tania Murray Li dan Pujo Semedi (2017)*”memberikan kajian mendalam tentang bagaimana masyarakat lokal di pedesaan Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah yang berhadapan dengan ekspansi besar-besaran perusahaan perkebunan kelapa sawit. Li mengungkapkan bahwa perusahaan perkebunan bukan hanya mengubah struktur ekonomi dan ekologi desa, tetapi juga menggeser relasi sosial, sistem penguasaan lahan, serta otoritas lokal. Salah satu gagasan utama Li adalah bahwa proyek-proyek perkebunan besar sering kali menjanjikan pembangunan dan kesejahteraan, namun dalam praktiknya justru menciptakan ketergantungan baru, ketimpangan akses, dan hilangnya otonomi lokal. Masyarakat yang dulunya bebas mengakses hutan dan tanah secara kolektif, tiba-tiba harus berhadapan dengan skema hukum dan kontrak

yang mengikat dan sulit dipahami. Dalam banyak kasus, warga “masuk” ke dalam koperasi atau skema plasma bukan karena pilihan bebas, melainkan karena tekanan ekonomi dan sosial. Li juga menekankan bahwa penguasaan atas tanah dan sumber daya bukan sekadar soal hukum, melainkan juga persoalan pengetahuan siapa yang memahami aturan, siapa yang bisa menjelaskan kontrak, dan siapa yang mampu mempengaruhi narasi tentang siapa pemilik sah atas lahan.

Tania Li berfokus pada interaksi antara masyarakat desa dan perusahaan sebagai aktor dominan. Namun dalam kasus yang dikaji dalam skripsi ini, konflik justru terjadi di antara masyarakat itu sendiri, ketika dua koperasi lokal saling mengklaim sebagai pemilik sah atas lahan bekas perkebunan. Dengan kata lain, ketika “raksasa” (perusahaan) sudah pergi, bayang-bayangnya tetap hidup dalam bentuk perebutan struktur kelembagaan, klaim legitimasi, dan tafsir berbeda atas sejarah penguasaan lahan. Penelitian ini mengembangkan lebih jauh gagasan Li tentang bagaimana proyek-proyek besar menciptakan konsekuensi sosial jangka panjang yang memicu konflik internal, bahkan setelah proyek tersebut secara formal berakhir.

Ketujuh, buku *Kekuasaan dan Kekerasan* menurut Johan Galtung yang dikaji secara mendalam oleh I. Marsana Windhu melalui pengantar Dr. Mochtar Mas'od, membahas konsep-konsep kekuasaan dan kekerasan yang dikembangkan oleh Johan Galtung. Galtung mengklasifikasikan kekerasan dalam tiga bentuk utama: kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural, yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem kekuasaan yang kompleks dan saling berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini memberikan kerangka teoritis penting

untuk memahami bagaimana kekuasaan dan kekerasan beroperasi dalam konteks sosial-politik, terutama dalam dinamika konflik. Meskipun buku ini menjadi landasan utama dalam memahami konflik secara teoritis, penelitian saya ini menghadirkan pembaruan dengan fokus yang lebih spesifik pada konflik agraria di tingkat lokal, yaitu konflik antara dua koperasi di Desa Betung. Berbeda dengan kajian umum yang cenderung melihat konflik dari perspektif negara atau perusahaan terhadap masyarakat, skripsi ini menyoroti konflik internal antar kelompok masyarakat dalam bentuk koperasi yang mengelola lahan sawit. Pendekatan ini mengintegrasikan teori Galtung dengan analisis budaya koperasi yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya.

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Fajar Khaswara dan R. Yuli Ahmad Hambali (2021) dalam *Gunung Djati Conference Series berjudul "Conflict Theory According to Johan Galtung"* membahas secara komprehensif tentang pemikiran Johan Galtung sebagai pelopor studi perdamaian dan teorisasi konflik sosial. Dalam artikel ini, Galtung menjelaskan bahwa konflik tidak dapat dipahami hanya dari tindakan kekerasan yang tampak (kekerasan langsung), tetapi juga harus dilihat dari kekerasan struktural dan kultural yang tersembunyi namun mendasari dinamika kekerasan itu sendiri.

Konsep utama Galtung yang dijelaskan dalam artikel ini adalah Segitiga Konflik, yang memetakan konflik ke dalam tiga elemen: perilaku (kekerasan langsung), struktur (kekerasan struktural), dan budaya (kekerasan kultural). Ketiga bentuk kekerasan ini saling berkaitan dan membentuk sistem konflik yang kompleks. Kekerasan struktural terjadi ketika suatu sistem sosial secara sistematis

menciptakan ketidakadilan atau penghalangan akses terhadap hak dasar (seperti akses lahan atau layanan hukum), sementara kekerasan kultural melegitimasi ketidakadilan itu melalui simbol, ideologi, atau nilai-nilai sosial yang sudah melekat (Galtung, 1969; Ziyadov, 2006). Lebih lanjut, artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan Galtung menekankan pentingnya perdamaian positif yaitu upaya meniadakan kekerasan tidak langsung dan menciptakan keadilan sosial sebagai resolusi yang lebih mendalam dibanding sekadar menghentikan kekerasan langsung (perdamaian negatif). Studi ini juga menyinggung bagaimana inspirasi Galtung terhadap nilai-nilai Gandhi membentuk pendekatan non-kekerasan dan empatik dalam penyelesaian konflik (Weber, 2004).

Berbeda dengan artikel ini, penelitian ini menitikberatkan pada konflik agraria antara dua koperasi di Desa Betung, Muaro Jambi, yang terjadi pasca-ditinggalkannya wilayah oleh perusahaan. Dalam konteks ini, kekosongan kekuasaan pasca-perusahaan menciptakan ruang kompetisi baru antara kelompok-kelompok lokal. Dengan menggunakan teori Segitiga Konflik Galtung, penelitian ini mencoba memetakan tidak hanya bentuk kekerasan yang tampak dalam konflik antar koperasi, tetapi juga relasi struktural yang timpang serta legitimasi budaya yang digunakan untuk memperkuat klaim atas lahan. Hal ini menunjukkan relevansi dan kebaruan penelitian dalam menerapkan teori klasik Galtung ke dalam konteks konflik agraria kontemporer yang jarang dieksplorasi secara mendalam dalam studi-studi sebelumnya.

Kesembilan, artikel "*Violence, Peace, and Peace Research*" yang ditulis oleh Johan Galtung dan diterbitkan dalam *Journal of Peace Research* (1969) merupakan

salah satu karya klasik dan fundamental dalam studi konflik dan perdamaian. Dalam artikel ini, Galtung memperluas pemahaman tentang kekerasan melalui pengenalan konsep kekerasan struktural, yaitu bentuk kekerasan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pelaku tertentu, tetapi tertanam dalam sistem sosial yang menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Galtung mendefinisikan kekerasan sebagai kondisi ketika potensi aktualisasi individu baik secara fisik maupun mental dihambat oleh struktur sosial. Artinya, kekerasan bukan hanya soal luka fisik atau konflik terbuka, tetapi juga menyangkut sistem sosial yang menahan manusia dari mengembangkan dirinya secara utuh. Galtung kemudian mengembangkan pengertian perdamaian negatif sebagai ketiadaan kekerasan langsung, dan perdamaian positif sebagai ketiadaan kekerasan struktural serta kehadiran keadilan sosial. Konsep ini menjadi tonggak penting dalam studi perdamaian karena menggeser perhatian dari sekadar menghentikan perang menuju membangun tatanan sosial yang adil.

Dalam konteks Indonesia, termasuk konflik agraria di Desa Betung, teori ini sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana ketimpangan akses terhadap sumber daya lahan, kekosongan hukum pasca-perusahaan, dan absennya mekanisme keadilan menjadi bentuk kekerasan struktural yang menimbulkan konflik terbuka antar-kelompok. Teori Galtung memperkaya pemahaman bahwa konflik bukan sekadar akibat sikap bermusuhan atau benturan kepentingan, tetapi berakar dari sistem yang gagal menyediakan keadilan sosial secara merata. Dengan demikian, artikel ini menjadi salah satu dasar penting dalam penelitian ini untuk menjelaskan

dimensi tersembunyi dari konflik yang terjadi, dan mengarahkan analisis terhadap perlunya perubahan struktural, bukan sekadar intervensi penyelesaian sesaat.

F. Kerangka Pemikiran

Sebagai negara agraris yang sebagian besar kegiatan masyarakatnya bergantung dan berkaitan dengan tanah, membuat perebutan atas hak tanah atau lahan sering kali terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perebutan atas hak tanah atau sengketa lahan merupakan fenomena sosial yang senantiasa ada sejak dimulainya kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena manusia mempunyai kepentingan atau keinginan yang tidak sama. Hak atas pengelolaan tanah sering kali menimbulkan konflik untuk mempertahankan dan mendapatkan hak tersebut. Perilaku yang berlebihan dalam mendapatkan yang diinginkan tentu saja sering kali menyebabkan kerugian bagi orang lain sehingga sering menyebabkan konflik.

Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham (Pruitt dan Rubin, 2009: 9). Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkannya, di mana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya.

Di sisi lain, menurut Kilman dan Thomas (1978), konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain

sehingga konflik tidak hanya dipahami sebagai benturan kepentingan, tetapi juga sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut dan diketahui dalam sebuah masyarakat tersebut, budaya, sistem pengetahuan, dan konstruksi sosial yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Dengan memahami keterkaitan ini, analisis yang dilakukan dapat menggali lebih dalam mengenai bagaimana konflik muncul, dipersepsikan, dan dikelola dalam suatu konteks budaya tertentu.

Pasca “keluarnya” PT Ricky Kurniawan Kartapersada (PT RKK) dari lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Betung, muncul dua bentuk konflik utama yaitu yang pertama adalah konflik antara kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan yang berakar dari ketidakjelasan status lahan, tuntutan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU), serta klaim masyarakat atas tanah adat. Kedua, konflik Koperasi Fajar Pagi (KFP) dan Koperasi Produsen Fajar Pagi (KPPF) yang dipicu oleh klaim ganda atas hak pengelolaan lahan eks-PT RKK, perbedaan legitimasi kepengurusan koperasi, dan ketegangan antara masyarakat lokal dengan pihak luar desa yang terlibat dalam koperasi. Konflik ini semakin kompleks karena melibatkan dimensi sosial-budaya seperti identitas keanggotaan, hubungan kekeluargaan, serta perbedaan cara pandang terhadap pengelolaan sumber daya antara yang berbasis adat dan yang mengacu pada mekanisme legal-formal.

Untuk mendukung kajian ini, berbagai teori akan digunakan sebagai kerangka analitis dalam menjelaskan dinamika konflik serta peran pengetahuan budaya dalam proses tersebut. Untuk menganalisis sebuah fenomena konflik, peneliti menggunakan teori konflik dari Johan Galtung. Johan Galtung (lahir 1930) adalah

seorang sosiolog dan matematikawan asal Norwegia, yang dikenal sebagai bapak studi perdamaian dan konflik modern. Ia mendirikan International Peace Research Institute Oslo (PRIO) pada tahun 1959, dan merupakan editor pertama dari *Journal of Peace Research*. Galtung menolak pandangan bahwa konflik semata-mata merupakan penyimpangan sosial atau gejala negatif. Sebaliknya, ia melihat konflik sebagai gejala normal dalam masyarakat pluralistik yang harus dikelola, bukan ditekan. Dalam karya awalnya “Violence, Peace and Peace Research” (1969), Galtung mengembangkan dua gagasan kunci:

a. Kekerasan Struktural (*Structural Violence*)

Galtung menolak definisi sempit kekerasan sebagai hanya kekerasan fisik. Dia memperkenalkan gagasan bahwa kekerasan juga dapat terjadi dalam sistem sosial, yaitu ketika struktur sosial membuat orang-orang tidak dapat mengembangkan potensinya. Seperti kelaparan di tengah kelimpahan pangan, kematian karena TBC di negara dengan fasilitas kesehatan cukup adalah bentuk kekerasan karena hal itu bisa dihindari, tetapi tidak dihindari. Kekerasan adalah perbedaan antara aktual dan potensial jika seseorang hidup di bawah potensi maksimalnya karena sistem, maka kekerasan telah terjadi (Galtung, 1969).

b. Perdamaian Negatif dan Perdamaian Positif

- Perdamaian negatif = tidak ada kekerasan langsung (perang, pembunuhan, dst.)
- Perdamaian positif = tidak ada kekerasan struktural, adanya keadilan sosial

Gagasan ini menjadi kerangka awal untuk melihat bahwa konflik tidak bisa hanya dilihat dari permukaan, tetapi harus ditelusuri ke akar sistemiknya. Setelah

artikel 1969, Galtung memperluas model pemikirannya dan menyusun Segitiga Kekerasan, yang terdiri dari:

1. Kekerasan langsung (*direct violence*) – fisik, verbal, atau psikologis

Kekerasan langsung merujuk pada tindakan yang dapat diamati secara nyata, seperti pemukulan, pembunuhan, atau konflik fisik antar individu atau kelompok. Ini adalah bentuk kekerasan yang paling tampak dan seringkali menjadi fokus utama pemberitaan media dan perhatian publik.

2. Kekerasan struktural (*structural violence*) - ketidakadilan sistemik (ekonomi, hukum, politik)


Kekerasan struktural terjadi ketika sistem sosial dan ekonomi menciptakan kondisi ketimpangan yang sistematis, sehingga sebagian orang atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka atau mengembangkan potensinya secara maksimal. Ketika akses terhadap pendidikan, kesehatan, atau sumber daya seperti tanah hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sementara kelompok lain terpinggirkan secara sistemik, di situlah kekerasan struktural bekerja.

3. Kekerasan kultural (*cultural violence*) – legitimasi kekerasan melalui ideologi, simbol, norma

Kekerasan kultural merupakan dimensi yang lebih dalam lagi, yakni nilai-nilai, keyakinan, ideologi, atau simbol budaya yang digunakan untuk melegitimasi atau membenarkan keberadaan kekerasan langsung dan struktural. Kekerasan ini membuat bentuk-bentuk kekerasan lain tampak seolah-olah wajar, sah, atau bahkan perlu. Misalnya, narasi yang menyalahkan masyarakat miskin sebagai

malas, atau keyakinan bahwa kelompok tertentu lebih pantas memimpin karena warisan budaya atau agama, merupakan contoh dari kekerasan kultural.

Model ini menekankan bahwa kekerasan yang tampak sering kali didukung oleh kekerasan tak kasat mata, dan semua bentuk itu saling memperkuat satu sama lain. Setelah mengembangkan teori kekerasan, Galtung menyadari bahwa konflik sosial perlu dipahami sebagai sistem yang kompleks. Maka lahirlah model Segitiga Konflik (*Conflict Triangle*) dimana Galtung menyatakan bahwa sebuah konflik dapat dijelaskan dalam sebuah segitiga yang dikenal dengan segitiga konflik Galtung, yaitu :



- **K** adalah kontradiksi, ini adalah hal-hal yang bertentangan antara para pihak, hal-hal yang diperebutkan oleh para pihak atau hal yang satu pihak memaksakan keinginannya kepada pihak lain. Adanya para pihak dalam suatu relasi sosial memperebutkan K adalah konflik. Hal ini berarti kontradiksi merujuk pada dasar atau akar konflik, yang dalam kasus di desa Betung ini adalah memperebutkan hak atas pengelolaan lahan perkebunan sawit.
- **S** adalah sikap para pihak. Sikap adalah penilaian para pihak terhadap diri, posisi, dan hal-hal yang diperebutkan. Ini adalah pemaknaan para pihak terhadap diri, posisi diri dan terhadap K. Penilaian terhadap diri sendiri juga termasuk emosi dan sikap yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat konflik.

Hal ini bisa berupa kekecewaan, kemarahan ataupun kebingungan masyarakat atas pengelolaan lahan yang tidak jelas dan apabila dibiarkan tentu saja masyarakat berinisiatif sendiri untuk melakukan pergerakan atas lahan perkebunan.

- **P** adalah perilaku nyata antara pihak terhadap pihak lain nya terkait dengan perolehan atau perwujudan dari kepentingan. Konsep perilaku nyata mengacu pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang merespon sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Tindakan yang diambil oleh masing-masing pihak yang berkonflik di desa Betung sejauh ini adalah mengambil buah sawit yang ada di lahan perkebunan, berdemo, dan lainnya.

Ketiga elemen dalam segitiga konflik ini saling mempengaruhi, kontradiksi yang ada dapat memicu sikap-sikap negatif diantara kelompok-kelompok yang terlibat, yang kemudian bisa berubah menjadi perilaku konflik. Begitu juga, perilaku kekerasan dapat memperburuk sikap negatif dan memperkuat kontradiksi yang ada (Afrizal, 1999 : 157).

Sikap dan perilaku sangat dipengaruhi oleh pengetahuan budaya, Spradley (2007) dalam Marzali menyatakan bahwa budaya sebagai sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar, yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekeliling mereka, dan sekaligus untuk menyusun strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekeliling mereka. Budaya membentuk pandangan seseorang tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, perilaku seperti cara berbicara, berpakaian, hingga bagaimana seseorang itu memandang sebuah permasalahan sering kali ditentukan oleh norma-norma dan

budaya. Pemaknaan sudut pandang tersebut tentu saja bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung bagaimana suatu hal tersebut diterima dan dipelajari. Pengetahuan budaya menurut Spradley menekankan bahwa budaya adalah sistem pengetahuan yang dipelajari dan digunakan oleh manusia untuk menafsirkan dunia dan berperilaku sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat. Budaya bukan hanya sebatas artefak atau benda, tetapi juga meliputi gagasan, nilai, serta cara berpikir yang diwariskan dari generasi ke generasi dan digunakan untuk berperilaku ataupun menafsirkan dunia di sekeliling mereka.

Pengetahuan budaya membentuk cara individu atau kelompok memahami realitas sosial, termasuk dalam dinamika kepemilikan tanah, kepemimpinan, serta hubungan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif ini, budaya menentukan cara masyarakat menafsirkan hak dan kewajiban mereka terhadap sumber daya, termasuk tanah. Sistem adat yang diwariskan turun-temurun dapat bertentangan dengan hukum formal yang diperkenalkan oleh negara atau lembaga lainnya. Ketika dua sistem pengetahuan ini tidak selaras, muncul ketidaksepahaman yang dapat berujung pada konflik. Selain itu, budaya juga membentuk bagaimana kepemimpinan diakui dalam suatu komunitas, apakah berdasarkan hubungan sosial dan legitimasi adat atau melalui sistem administratif yang lebih terstruktur. Pengetahuan budaya juga berperan dalam bagaimana masyarakat memahami administrasi dan aturan hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang lebih mengutamakan norma adat dan hubungan sosial dapat memiliki persepsi yang berbeda mengenai validitas dokumen hukum. Hal ini berpotensi menyebabkan

ketidaksepakatan dalam penyelesaian konflik karena adanya kesenjangan dalam cara pandang terhadap otoritas hukum dan administratif.

Spradley mengembangkan pendekatan etnografi, yaitu metode penelitian dimana peneliti mencoba memahami cara pandang dan makna yang diberikan oleh kelompok budaya terhadap dunia mereka. Dengan memahami makna ini, peneliti dapat lebih memahami perilaku anggota masyarakat. Spradley menjelaskan bahwa *ethnography is the work of describing a culture* (etnografi merupakan pekerjaan untuk menjelaskan sebuah budaya). Kebudayaan pada tataran Spradley adalah seperangkat ide atau gagasan yang dijadikan pedoman orang untuk berperilaku (Koeswinarno, 2015 :260). Lebih lanjut, Spradley mengklasifikasikan kebudayaan dalam tiga bagian, yakni *cultural behavior*, *cultural knowledge*, dan *cultural artifacts*. Namun demikian, Spradley lebih menekankan pada *cultural knowledge*, meskipun *cultural knowledge is hidden from view*, ia merupakan bagian penting untuk menjelaskan kebudayaan. Itu sebabnya Spradley menjelaskan kebudayaan sebagai *the acquired knowledge people use to interpret experience and generate behavior*. Kebudayaan pada tataran Spradley adalah seperangkat ide atau gagasan yang dijadikan pedoman orang untuk berperilaku (Koeswinarno, 2015 :260).

Dalam mengkaji konflik pengelolaan dan perebutan lahan di Desa Betung dengan menggunakan perspektif Spradley, fokus utama adalah memahami bagaimana nilai-nilai budaya membentuk cara pandang dan tindakan para pihak yang berkonflik karena meskipun hidup di dalam kesatuan masyarakat yang sama, pemaknaan terhadap suatu objek ataupun fenomena, tentunya berbeda antara individu satu dan yang lainnya meskipun pengetahuan yang diajarkan secara turun-

temurun itu sama dan hidup di lingkungan budaya yang sama. Dalam kasus di Desa Betung, adanya perbedaan pandangan dan pemaknaan antara kelompok-kelompok masyarakat bisa jadi disebabkan oleh penerimaan nilai-nilai baru dari luar budaya yang mereka pahami bersama. Konflik lahan sawit yang terjadi di Desa Betung, Kabupaten Muaro Jambi, merupakan konflik yang kompleks dan tidak semata-mata dapat dipahami sebagai pertentangan kepentingan langsung atas lahan. Untuk memahami dinamika konflik ini secara mendalam, peneliti menggunakan dua pendekatan teoritis yang saling melengkapi, yaitu Segitiga Konflik Johan Galtung dan konsep Pengetahuan Budaya dari James P. Spradley.


Dalam pendekatan Galtung, konflik dipahami sebagai suatu struktur yang terdiri dari tiga elemen utama: kontradiksi (*contradiction*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavior*). Ketiga elemen ini saling mempengaruhi dan membentuk dinamika konflik. Contoh dalam kasus Desa Betung, kontradiksi muncul dari adanya klaim ganda antara KFP dan KPFP atas hak pengelolaan lahan, termasuk soal keanggotaan koperasi, struktur kepemimpinan, dan hasil panen sawit. Sikap yang terbentuk dari masing-masing kelompok, seperti rasa tidak percaya, kekecewaan terhadap aparat desa, atau anggapan bahwa pihak lain adalah pendatang yang tidak berhak, mencerminkan adanya ketegangan psikologis dan sosial. Hal ini kemudian termanifestasi dalam perilaku, seperti aksi demonstrasi, perebutan hasil panen, dan blokade lahan, yang menandakan terjadinya konflik terbuka.

Namun, untuk memahami mengapa kontradiksi dan sikap tersebut terbentuk, dan bagaimana masing-masing pihak memaknai kepemilikan, keanggotaan, dan

pengelolaan, maka teori pengetahuan budaya dari Spradley menjadi penting. Spradley membantu peneliti menjelaskan bahwa konflik tidak hanya berakar pada perebutan sumber daya, tetapi juga pada perbedaan cara pandang yang terbentuk dari sistem pengetahuan budaya yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Sebagai contoh, sebagian masyarakat lokal memaknai keanggotaan koperasi sebagai bagian dari identitas kultural dan sosial yang berkaitan erat dengan pengakuan adat atau hubungan kekeluargaan. Sementara itu, kelompok lain yang mungkin berasal dari luar atau memiliki pemahaman administratif berbeda mengandalkan mekanisme legal-formal sebagai dasar legitimasi keanggotaan koperasi dan pengelolaan lahan. Perbedaan sistem pengetahuan ini kemudian menciptakan ketidaksesuaian makna terhadap status lahan, status kepengurusan koperasi, dan hak atas hasil sawit. Nilai-nilai budaya yang berbeda antara kelompok yang lebih mengutamakan pendekatan adat dengan kelompok yang berpijak pada legalitas formal, melahirkan konflik dalam cara mereka menafsirkan legitimasi dan kewenangan. Dengan kata lain, *cultural knowledge* membentuk sikap (dalam segitiga Galtung) yang berperan penting dalam eskalasi konflik.

Melalui penggabungan dua teori ini, peneliti dapat melihat bahwa konflik antara kelompok-kelompok masyarakat bukan hanya pertarungan ekonomi atas hasil sawit, tetapi mencerminkan benturan cara pandang terhadap otoritas, keanggotaan, dan hak atas tanah. Model Galtung memungkinkan analisis struktural dan perilaku konflik, sementara pendekatan Spradley membuka pemahaman terhadap dimensi kultural yang tersembunyi namun mendasar. Dengan demikian, integrasi antara teori Galtung dan Spradley memungkinkan peneliti untuk melihat

konflik secara holistik, mencakup aspek struktural, psikologis, dan budaya yang membentuk dinamika konflik di tingkat lokal. Pendekatan ini juga membantu menyoroti potensi resolusi konflik yang berbasis pada pemahaman lintas perspektif budaya, yang penting dalam merumuskan solusi yang inklusif dan berkelanjutan.



Keterangan :

K : Kontradiksi/Konflik

S : Sikap

P : Perilaku

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan etnografi dengan metode kualitatif. Menurut Creswell (2015: 415) penelitian kualitatif adalah studi yang meneliti masalah sosial dan kemanusiaan dengan pendekatan yang unik. Penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan fenomena secara mendalam dengan menganalisis perspektif rinci informan. Peneliti ingin lebih memfokuskan kepada interpretasi terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan tindakan, perilaku, persepsi, dan lain-lain sehingga akan mendapatkan gambaran informasi atau data secara mendalam dan menyeluruh mengenai bagaimana konflik yang terjadi di desa Betung.

Pemilihan metode kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui apa akar penyebab terjadinya konflik yang ada di desa Betung, aktor-aktor yang terlibat, bentuk- bentuk konflik dan proses penyelesaiannya yang terjadi di desa Betung, kecamatan Kumpeh, kabupaten Muaro Jambi, provinsi Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Alasan pemilihan tempat ini karena disini terjadinya konflik dan pertentangan dari kelompok masyarakat atas hak pengelolaan lahan yang ditinggalkan PT RKK.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif merupakan individu yang dipilih secara khusus karena pengetahuannya terhadap konteks sosial yang diteliti. Dalam

perspektif etnografi, Spradley (1979:24) informan bukan hanya sebagai pemberi data, tetapi juga berperan sebagai “guru budaya” yang mengajarkan peneliti tentang sistem makna, nilai, dan cara pandang dalam masyarakat yang sedang diteliti.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Miles dan Huberman (1994:28), *purposive sampling* digunakan untuk memilih kasus-kasus yang kaya informasi, di mana peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam menentukan *purposive*, peneliti menggunakan kriteria yang digunakan James P Spradley dalam buku Metode Etnografi yang ditulis oleh Marzali (2006) yaitu mengidentifikasi lima persyaratan minimal untuk memilih informan yang baik, yakni (1) enkulturasi penuh ; (2) keterlibatan langsung ; (3) suasana budaya yang tidak dikenal ; (4) waktu yang cukup ; (5) non-analitis. Dalam proses belajar melakukan wawancara dan menentukan informan, Marzali mengatakan bahwa banyak informan yang berbeda tidak memenuhi lima persyaratan tersebut. Tapi hal yang paling penting adalah informan pertama yang dipilih haruslah memenuhi lima persyaratan diatas.

Informan yang memenuhi atau setidaknya lebih dari tiga persyaratan tersebut adalah masyarakat yang tergabung dalam KUD Fajar Pagi Desa Betung, anggota Koperasi Produsen Fajar Pagi Desa Betung, aparat desa dan kelompok masyarakat, karena mereka adalah aktor-aktor yang masih terlibat dalam konflik. Namun, di sisi lain peneliti juga akan mencari informan diluar kelompok-kelompok yang pernah terlibat untuk memuat informasi yang netral. Untuk jabatan dari masing-masing

koperasi dan masyarakat dicantumkan tanpa menuliskan nama asli dan jabatan guna melindungi privasi informan.

Tabel 2 : Data Informan

NO	INISIAL	POSISI	KETERANGAN
1	MR	Pemerintah Desa	Informan Kunci
2	AS	Pemerintah Desa	Informan Biasa
3	AT	Koperasi Produsen Fajar Pagi	Informan Kunci
4	M	Koperasi Fajar Pagi	Informan Kunci
5	MN	Kelompok Masyarakat	Informan Kunci
6	H	Masyarakat Desa Betung	Informan Biasa
7	GD	Masyarakat Desa Betung	Informan Biasa
9	EM	Masyarakat Luar Desa	Informan Biasa
10	LH	Masyarakat Luar Desa	Informan Biasa

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, ada 4 teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu diantaranya:

a. Observasi

Observasi atau mengamati, menurut Angrosino (dalam Cresswell, 2015: 232), berarti mengamati fenomena di lapangan melalui panca indera peneliti, seringkali dengan instrumen atau perangkat, dan mendaftarkan suatu objek untuk tujuan ilmiah dengan maksud merasakan pengetahuan tentang suatu fenomena. Dan kemudian memahami, berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian. Peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan

Sebelum menentukan informan dan melakukan wawancara, peneliti melakukan observasi awal dengan berkeliling ke lahan yang berkonflik, memancing di sekitaran lahan perkebunan melihat keadaan sawit di lahan keadaan baik atau tidak, melihat ada tanaman lain atau tidak di lahan yang mungkin bisa menimbulkan

variabel lain dan siapa-siapa saja aktor yang beraktivitas di lahan tersebut. Setelah melakukan observasi awal, peneliti bisa menentukan informan dan melakukan wawancara. Setelah wawancara, informasi yang peneliti dapatkan digunakan untuk mendalami keadaan atau fenomena-fenomena yang terjadi di lahan. Seperti aktor-aktor yang terlibat konflik memiliki jam masuk yang sama, apakah semua orang bebas beraktivitas di lahan, dsb.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu mencakup cara yang digunakan oleh peneliti dengan wawancara beberapa informan dengan tujuan untuk memperoleh data dan mendapatkan secara lisan dari seorang responden dengan berbicara berhadapan muka dengan orang lain (Koentjaraningrat, 1997:129). Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat dan sikap mereka, yang merupakan pembantu terpenting dari metode observasi (Koentjaraningrat, 1997: 129) .

Hasil wawancara dapat berupa rekaman dan tulisan dari beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber. Dalam mewawancarai informan, peneliti menggunakan salah satu metode wawancara Spradley yaitu wawancara persahabatan (Spradley, 2006). Metode wawancara persahabatan bercirikan dengan dimulai dari sapaan, tidak ada tujuan eksplisit, menunjukkan minat, menunjukkan ketidaktahuan, menghindari pergaulan, penyingkatan, waktu sela, dan penutupan. Metode wawancara persahabatan ini peneliti terapkan dalam mewawancarai informan agar proses wawancara terkesan lebih santai dan membuat suasana lebih aman.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dengan membaca dan mengutip berbagai bahan bacaan yang relevan atau sesuai dengan subjek penelitian yang akan dilakukan, seperti bacaan jurnal, publikasi ilmiah, dokumen, dan lain sebagainya. Tujuan studi pustaka ini yaitu agar mendapatkan informasi yang lebih akurat dan adanya kesamaan dengan topik penelitian yang diambil serta bermanfaat sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang terdapat pada penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan serangkaian penelitian di lapangan dan mengumpulkan data yang relevan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan menyusun data untuk dianalisis, baik itu berupa hasil wawancara, buku, dan lainnya, kemudian membuat ringkasan untuk data, seperti bagan, tabel, maupun dialog (Creswell, 2015: 251). Analisis data kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan memberi kode pada data agar memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus dari masalah yang ingin disederhanakan agar lebih mudah dipahami. Pada bagian analisis data, data diuraikan secara sistematis berupa transkrip wawancara, catatan observasi, dan lainnya yang mendukung data penelitian.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Proses reduksi data merupakan serangkaian proses yang didapat di lapangan dengan jumlah yang cukup banyak. Apabila penelitiannya lama maka data yang didapat tentu saja akan semakin rinci dan kompleks. Oleh karena itu, perlunya proses reduksi data. Fadli (2019) dalam tulisannya mengungkapkan bahwa reduksi data merupakan kegiatan dengan cara merangkum, memfokuskan yang penting, dan membuang data yang dianggap tidak perlu diambil. Artinya data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih dipahami agar mempermudah peneliti untuk merangkum data berikutnya.

b. Display Data (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan memberikan tabel, grafik, dan lainnya. melalui penyajian data, data yang diperoleh dapat lebih terorganisir dalam pola permasalahan yang diambil sehingga lebih mudah untuk dipahami. Fadli (2021) dalam tulisannya mengatakan bahwa penyajian data memiliki tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami masalah yang terjadi dan hipotesis yang diberikan sesuai dengan dukungan data yang didapatkan selama berada di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir yaitu menarik kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan tampilan dari pengumpulan data sesuai dengan alur sebab akibat dari masalah yang diambil peneliti. Kemudian, penarikan kesimpulan ini dapat berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang diambil dalam penelitian.

Penarikan kesimpulan pada penelitian juga harus memunculkan keterbaruan. Kesimpulan yang dideskripsikan juga harus didukung oleh bukti-bukti valid selama berada di lapangan, baik itu selama proses pengumpulan data sampai pada tahap akhir pemrosesan data agar apa yang disimpulkan mencapai kesimpulan yang kredibel.

Sebagai alat bantu dalam tahap reduksi data dan penyajian data, peneliti menggunakan analisis domain yang dikembangkan oleh James P. Spradley. Analisis domain bertujuan untuk mengidentifikasi kategori makna budaya (cultural meaning categories) yang digunakan oleh masyarakat dalam menjelaskan realitas sosial mereka. Spradley. Dalam konteks penelitian ini, analisis domain digunakan untuk menelaah bagaimana masyarakat Desa Betung memberi makna terhadap konflik yang terjadi di lahan. Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan sejumlah domain budaya yang muncul dari cara masyarakat membicarakan, memaknai, dan menanggapi konflik tersebut.

Analisis domain budaya dalam konflik pengelolaan lahan sawit di Desa Betung memberikan pemahaman bahwa konflik yang terjadi bukan semata-mata berkaitan dengan persoalan hukum atau kepemilikan administratif, melainkan juga melibatkan makna-makna budaya yang melekat dalam cara masyarakat memandang tanah, hak, dan identitas sosial. Melalui pendekatan etnografi dari James P. Spradley, ditemukan bahwa setiap pihak yang berkonflik, baik kelompok masyarakat A, maupun dua koperasi memiliki istilah, nilai, dan persepsi yang berbeda dalam menafsirkan situasi konflik.

Tabel 3 : Domain-Domain Budaya

No	Domain	Cover Term	Included Terms	Makna Budaya
1	Tanah	Tanah	Tanah ulayat, tanah plasma, tanah desa, tanah eks perusahaan, tanah HTI	Tanah bukan sekadar objek ekonomi, tapi simbol identitas, warisan leluhur, ruang hidup. Makna ini berbeda antara masyarakat desa, koperasi, dan masyarakat luar.
2	Pengelolaan Lahan	Pengelolaan lahan	Dikelola koperasi, kelompok A, masyarakat lokal	Siapa yang mengelola bukan hanya soal kerja atau dokumen, tapi soal pengakuan sosial dan sejarah penguasaan.
3	Konflik	Konflik	Konflik Masyarakat vs Perusahaan, Konflik internal koperasi	Konflik dipahami sebagai ketegangan sosial dan krisis legitimasi. Bukan sekadar perebutan hasil, tapi menyangkut identitas dan sejarah.
4	Keanggotaan dan Legitimasi	Keanggotaan	Orang dalam, orang luar, warga asli, Tim 12, kelompok A, pengurus baru/lama	Keanggotaan dilihat dari asal-usul dan pengakuan sosial, bukan hanya legalitas formal. Ada batas antara “warga Betung” dan “bukan warga Betung”.
5	Dokumen Legalitas	Sporadik	Sporadik lama, baru, palsu	Sporadik dipandang ambigu: sebagai alat sah dan sekaligus sumber konflik. Kepercayaan publik rendah terhadap dokumen, terutama jika diterbitkan sepihak.
6	Panen dan Ekonomi	Hasil panen	Hak panen, panen rebutan, sistem giliran, jual hasil, simpan hasil	Panen tidak hanya hasil ekonomi, tapi lambang kontrol atas lahan. Hak panen juga dinilai sebagai hak moral atas kerja dan loyalitas kelompok.
7	Kepemimpinan	Kepemimpinan	Ketua koperasi, tokoh masyarakat, kepala desa	Legitimasi pemimpin ditentukan oleh kepercayaan sosial dan asal-usul, bukan hanya pemilihan formal. Penolakan terjadi terhadap pemimpin “dari luar”.
8	Identitas Sosial	Identitas	Orang Betung, kelompok luar, kelompok A, kelompok masyarakat desa	Identitas mempertegas batas sosial dalam konflik. Mereka yang bukan "orang sini" seringkali dianggap tidak sah mengelola, meskipun punya dasar hukum.

Dalam domain “tanah”, misalnya, istilah seperti *tanah ulayat*, *tanah plasma*, dan *tanah eks perusahaan* tidak hanya menunjukkan kategori fisik, tetapi mencerminkan perbedaan mendasar dalam memaknai relasi manusia dengan lahan. Bagi masyarakat lokal, tanah adalah warisan dari leluhur yang harus dijaga secara kolektif dan berkelanjutan. Tanah bukan semata aset ekonomi, melainkan ruang hidup dan bagian dari jati diri mereka sebagai orang Betung. Sebaliknya, bagi sebagian pengurus koperasi dan kelompok dari luar, tanah dipandang dalam kerangka legalitas dan penguasaan administratif, misalnya melalui dokumen sporadik. Perbedaan inilah yang menjadi sumber ketegangan karena makna simbolik tidak sejalan dengan logika birokratis. Sementara itu, domain “pengelolaan lahan” menunjukkan adanya benturan praktik. Pengelolaan secara bergilir yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dibawah naungan desa atau kelompok A bertentangan dengan pola penguasaan lahan terpusat oleh koperasi. Hak atas pengelolaan tidak hanya bergantung pada siapa yang memiliki surat, tetapi pada siapa yang selama ini hadir dan bekerja di atas lahan. Dalam praktiknya, klaim-klaim tersebut sering berbenturan karena tidak ada sistem bersama yang mengatur ulang kepemilikan secara adil pasca-perusahaan pergi.

Ketegangan juga muncul dalam domain “konflik”, yang bukan hanya menampilkan pertentangan antar kelompok, tetapi juga konflik dalam tubuh koperasi sendiri dan antara warga. Hal ini memperlihatkan bahwa konflik tidak tunggal dan linier, melainkan bersifat berlapis dan saling terkait. Konflik ini bersumber dari krisis legitimasi, baik terhadap kepengurusan koperasi maupun terhadap warga yang mengklaim lahan berdasarkan versi sejarah masing-masing.

Dalam domain “keanggotaan dan legitimasi”, istilah seperti *orang dalam*, *orang luar*, *warga asli*, menjadi penting karena mencerminkan batas-batas sosial yang tidak kasatmata. Keanggotaan dalam koperasi atau kelompok pengelola sering kali tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh pengakuan sosial. Banyak warga yang merasa bahwa mereka tidak bisa menerima keputusan pengurus koperasi karena pengurus dianggap berasal dari luar desa atau tidak pernah terlibat dalam sejarah awal pengelolaan.

Sikap curiga terhadap legalitas formal juga terlihat dalam domain “dokumen dan legalitas”, di mana istilah *sporadik sah*, *sporadik palsu*, atau *sporadik tanpa batas* memperlihatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap dokumen administratif. Bukannya menyelesaikan konflik, dokumen ini justru menjadi sumber kecurigaan baru karena dianggap dibuat sepihak dan tidak melibatkan masyarakat secara transparan. Domain “hasil panen” juga memperlihatkan bahwa panen bukan semata hasil dari proses kerja di kebun, melainkan simbol pengakuan atas hak pengelolaan. Ketika panen diambil tanpa musyawarah atau sistem giliran dilanggar, masyarakat merasa hak mereka dicerai. Perebutan hasil panen adalah perebutan atas legitimasi itu sendiri, siapa yang berhak memetik, dianggap pula sebagai yang sah menguasai.

Dalam domain “kepemimpinan”, ditemukan bahwa pemimpin tidak hanya dinilai dari posisi formal seperti ketua koperasi atau kepala desa, tetapi juga dari pengakuan sosial sebagai tokoh yang dipercaya. Pemimpin yang tidak memiliki kedekatan kultural atau sejarah dengan masyarakat lokal cenderung ditolak,

walaupun secara administratif ia sah. Inilah yang membuat penyelesaian konflik sulit, karena tidak ada satu pun pemimpin yang dianggap merepresentasikan semua pihak secara adil. Terakhir, domain “identitas sosial” menjadi fondasi penting dalam konflik ini. Identitas sebagai *orang Betung*, *kelompok A*, atau *kelompok luar* menjadi pembeda antara “kami” dan “mereka.” Dalam banyak wawancara, identitas menjadi dasar klaim atas legitimasi. Seseorang yang dianggap bukan bagian dari komunitas lokal akan selalu dicurigai, tidak peduli apakah dia memiliki dokumen sah atau tidak. Identitas bukan hanya status sosial, tapi juga alat untuk meneguhkan posisi dalam konflik.

Dengan demikian, analisis domain budaya ini menegaskan bahwa konflik di Desa Betung tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum formal. Konflik ini berakar pada sistem makna yang saling bertabrakan, dan hanya bisa diselesaikan apabila semua pihak bersedia mendengarkan satu sama lain, memahami cara pandang yang berbeda, dan membangun ruang pengakuan bersama atas nilai-nilai yang saling dihormati. Budaya dan identitas lokal bukan penghambat penyelesaian konflik, melainkan justru bisa menjadi kunci jika didekati dengan cara yang tepat. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk memahami konflik agraria tidak hanya sebagai persoalan hukum atau ekonomi semata, tetapi sebagai konflik yang menyangkut nilai budaya, persepsi sosial, dan konstruksi identitas lokal. Dengan memetakan domain-domain makna budaya tersebut, peneliti dapat melihat bagaimana sistem pengetahuan masyarakat membentuk cara pandang dan respons terhadap konflik.

6. Proses Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui proses yang cukup panjang, mulai dari tahapan sebelum penelitian yaitu menyusun proposal. Tahapan kedua, penelitian lapangan yaitu saat penulis turun kelapangan untuk mencari data mengenai konflik yang terjadi di desa Betung. Dan yang terakhir tahapan sesudah penelitian yaitu menyusun hasil yang didapatkan selama dilapangan.

Sebelum melakukan penelitian ke lapangan, peneliti terlebih dahulu membuat proposal penelitian yang dimulai sejak semester delapan, dengan mengajukan beberapa judul dan pada akhirnya menetapkan judul mengenai “konflik lahan” ini sebagai kajian yang akan penulis teliti. Kemudian penulis menyusun data-data mengenai konflik yang kemudian menjadi sebuah proposal. Peneliti mulai melakukan bimbingan dengan pembimbing pada bulan Juli 2024. Dan juga penulis melakukan observasi ke lokasi penelitian. Banyak arahan yang didapat selama bimbingan guna menyusun proposal dalam bentuk yang lebih baik. Tepat pada Tanggal 25 Oktober 2024 proposal penelitian di ACC oleh dosen pembimbing, dan penulis pun melaksanakan seminar proposal pada tanggal 13 November 2024. Setelah melaksanakan seminar proposal, penulis kemudian menyusun pertanyaan penelitian. Kemudian pada tanggal 19 November 2024 penulis mengurus surat penelitian, dan dua hari setelahnya dikeluarkan oleh bagian akademik fakultas dengan nomor surat B/2157/UN16.08.WDI/PT.01.04/2024.

Penulis mulai mengurus surat izin penelitian ke kantor desa Betung pada tanggal 28 November 2024. Lalu pada tanggal 30 November 2024 mengurus surat ke kantor Koperasi Fajar Pagi. Sebenarnya, proses wawancara dengan kepala desa

sudah peneliti lakukan pada tanggal 6 November, 2024. Namun, setelah ujian proposal dan melakukan bimbingan peneliti diarahkan untuk melakukan observasi lapangan dulu untuk melihat kondisi lahan dan siapa saja yang beraktivitas di lahan perkebunan yang disengketakan. Observasi awal dilakukan pada tanggal 20-22 November dengan memancing di sekitaran lahan. Lalu pada tanggal 30 November baru dilaksanakan wawancara terhadap salah satu informan. Setelah mewawancarai salah satu pengurus desa, peneliti memutuskan untuk mengurungkan niat untuk wawancara lebih lanjut terhadap beberapa pihak karena konflik ini sedang berlangsung.

Akhirnya pada pertengahan desember peneliti mencoba mewawancarai seorang narasumber yang diharapkan bisa memberikan informasi tentang denah atau sejarah lahan berhubung narasumber merupakan mantan bagian humas PT RKK. Namun, dalam proses wawancara ini sedikit sulit karena sore hari nya ada beberapa orang dari pihak yang berkonflik juga mengunjungi informan. Oleh sebab itu, informan sedikit mempertanyakan secara berulang untuk apa peneliti mencari tahu hal ini, namun setelah dijelaskan informasi yang peneliti dapatkan juga tidak banyak karena file penting seperti batas lahan, surat perjanjian, dsb hilang saat rumah informan tergenang banjir. Setelahnya, peneliti mencoba mewawancarai pihak KFP dan pergi ke kantor yang ada di lahan. Sebelumnya, peneliti berhenti dulu di pos penjaga dan bercengkrama dengan beberapa pihak disana dan mereka menunjukkan daftar nama yang membagi blok-blok lahan tanpa sepengetahuan mereka. Setelahnya peneliti diarahkan untuk mengobrol di kantor saja, dan peneliti dihadapkan dengan 5-6 orang anggota koperasi dan mempertanyakan maksud

peneliti dengan sedikit curiga, hal ini dapat dipahami oleh peneliti dan berusaha menjelaskan bahwa peneliti murni untuk belajar dan menyelesaikan skripsi tanpa maksud apa-apa.

Menilai dari respon informan peneliti memutuskan untuk memberikan jeda sejenak untuk mewawancarai narasumber lain sembari menunggu ketegangan akan konflik ini reda sedikit. Hingga pada pertengahan bulan Januari wawancara kepada beberapa informan dilaksanakan. Lalu untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, atas keputusan bersama peneliti dan dosen pembimbing memutuskan untuk membuat pernyataan persetujuan apakah boleh data yang ditemukan oleh peneliti dituliskan dalam skripsi. Setelah menunggu lebih kurang dua bulan, akhirnya semua pihak memperbolehkan hasil penelitian dituliskan dalam skripsi ini.

